



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1170 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diperlukan peraturan rektor yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dipandang perlu untuk menjamin pelayanan bagi Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 84 tahun 1967 tentang pendirian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 37 tahun 2017 tentang transformasi IAIN menjadi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Peraturan Menteri Negara RI Nomor 35 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/33563 tentang pengangkatan Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi periode 2019-2023;
13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya disebut UIN STS Jambi adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UIN STS Jambi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN STS Jambi.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UIN STS Jambi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN STS Jambi.

10. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada UIN STS Jambi.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku;
12. Mahasiswa Disabilitas adalah setiap Mahasiswa UIN STS Jambi yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
13. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran;
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Disabilitas.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Mahasiswa Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
16. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Mahasiswa Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Disabilitas.
18. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Mahasiswa Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Disabilitas yang Tangguh dan mandiri.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjadim penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Mahasiswa Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
22. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Mahasiswa Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

## BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Azas pelayanan mahasiswa Disabilitas di UIN STS Jambi adalah:
  - a. penghormatan terhadap martabat;
  - b. otonomi individu;
  - c. tanpa diskriminasi;
  - d. partisipasi penuh;
  - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
  - f. kesamaan kesempatan;
  - g. kesetaraan;
  - h. aksesibilitas;
  - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas mahasiswa;
  - j. inklusif; dan
  - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

- (2) Tujuan pelayanan mahasiswa Disabilitas di UIN STS Jambi adalah:
- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar mahasiswa Disabilitas secara penuh dan setara;
  - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa Disabilitas;
  - c. mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
  - d. melindungi mahasiswa Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
  - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak mahasiswa Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- (3) Ruang lingkup peraturan pelayanan bagi mahasiswa Disabilitas ini terbatas hanya kepada layanan di dalam kampus UIN STS Jambi bagi mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB III  
JENIS MAHASISWA DISABILITAS  
Pasal 3

Jenis mahasiswa disabilitas studi meliputi:

- a. mahasiswa disabilitas fisik;
- b. mahasiswa disabilitas intelektual;
- c. mahasiswa disabilitas mental; dan/atau
- d. mahasiswa disabilitas sensorik.

Pasal 4

Jenis mahasiswa disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
HAK MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 5

Mahasiswa disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di UIN STS Jambi berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi anggota dan atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- d. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik UIN STS Jambi;
- e. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu;
- f. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik di UIN STS Jambi secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, serta penyediaan fasilitas di UIN STS Jambi yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

BAB V  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UIN STS Jambi wajib merumuskannya dalam rencana strategis.
- (3) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi wajib menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi mahasiswa disabilitas.

BAB VI  
UNIT LAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 7

- (1) UIN STS Jambi memfasilitasi pembentukan unit layanan mahasiswa disabilitas (Pusat Kajian Disabilitas) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pusat Kajian Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan UIN STS Jambi dalam menangani mahasiswa disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UIN STS Jambi dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
  - d. menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 8

- (1) Pimpinan pada Unit di bawah Rektor yang tidak memfasilitasi pendidikan, pusat kajian disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Pegawai PNS maupun Non PNS pada Unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi mahasiswa disabilitas dapat dikenakan sanksi disiplin PNS atau sanksi lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Unit di bawah Rektor yang tidak menyampaikan laporan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi layanan bagi mahasiswa disabilitas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan di lingkungan UIN STS Jambi yang mengatur tentang layanan bagi mahasiswa Disabilitas masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan rektor ini.

BAB X KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 17 April 2020

Rektor

